**TUKAR GULING DERMAGA BERDASARKAN**

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI**

****

*mediaalkhairaat.com*

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) akhirnya memeriksa Bupati Poso, Piet Inkiriwang, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi[[1]](#endnote-1) tukar guling[[2]](#endnote-2) aset Pemerintah Kabupaten Poso. Kasus ini mengenai tukar guling aset Pemerintah Kabupaten Poso berupa dermaga lama di Jalan Yos Sudarso, Tentena, Poso, dengan tanah milik Yafet Satigi. Proses tukar guling itu dilaksanakan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso, sehingga melanggar Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebelumnya, Bupati Poso Piet Inkiriwang juga telah membenarkan bahwa lokasi Dermaga Danau Poso seluas 1.617 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten telah ditukar dengan tanah milik Yafet Satigi seluas 2.475 meter persegi di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso. Tukar aset ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Poso tentang Penetapan Tukar Guling tertanggal 6 Juli 2010.

Piet hadir dalam pemeriksaan pada Selasa, 13 Januari 2015. Lebih lanjut, Polda Sulteng juga memeriksa mantan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Poso, Drs. H. Amdjad Lawasa, MM.

Penetapan dan pemeriksaan mantan Sekkab Poso yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulteng, Drs. H. Amdjad Lawasa, MM, sebagai tersangka dalam kasus tukar guling aset Pemerintah Daerah (Pemda) Poso, mendapat respons dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng. Kepala Biro Hukum, Abd. Haris Yotolembah, yang mendampingi pemeriksaan, mengungkapkan fakta lain. Berdasarkan dokumen SK Bupati Poso, Amdjad Lawasa selayaknya hanya dapat dijadikan saksi dalam perkara ini.

Tak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik, Kepala Biro Hukum mengatakan tukar guling lokasi dermaga dilakukan berdasarkan SK Bupati Poso, setelah dilakukan penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi Sulteng kepada Pemda Poso. SK Bupati Poso tentang tukar guling objek perkara (tukar guling dermaga) dengan tanah milik Yafet Satigi. Selain itu, adanya surat penyerahan yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Pamona Utara, adanya penyerahan dua belah pihak yakni Yafet Satigi menyerahkan tanahnya kepada Bupati Poso.

''Kedua surat ini tidak ada yang menyebutkan nama Pak Sekprov (Amdjad Lawasa). Tapi kok, Sekprov yang jadi tersangka?'' kata Abd. Haris Yotolembah kepada wartawan di kantor Gubernur, Jumat (16/1). Dalam SK Bupati Poso Nomor 188.45/1478/2010 dan ditandatangani oleh Bupati Poso tidak sepenggalpun menyebutkan Amdjad Lawasa (Sekretaris Daerah Kabupaten Poso saat itu). Dalam SK Bupati Poso menetapkan adanya perintah Bupati Poso kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kapubaten Poso, untuk segera memproses tukar guling tersebut.

Dia menjelaskan, berbicara secara normatif  dalam proses tukar guling, sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 74 ayat (2) disebutkan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola yang menurutnya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten, setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah (Bupati) sesuai batas kewenangannya. ''Dalam bentuk apa persetujuannya? Itulah SK. Setelah SK keluar, dilaksanakan oleh Pengelola dalam bentuk berita acara,'' terang Abd. Haris Yotolembah. Yang menjadi kejanggalan lanjut dia, dalam SK tersebut tidak menunjuk Amdjad Lawasa selaku Pelaksana. Justru Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Terkait berita acara yang kini menjadi salah satu alat bukti penyidik dalam penetapan tersangka, menurut Haris, saat diperiksa penyidik Amdjad Lawasa menerangkan, merasa tidak pernah bertanda tangan pada berita acara itu. Keterangan Amdjad Lawasa kepada penyidik, ada tiga kemungkinan sehingga adanya berita acara dengan tanda tangan Amdjad. Pertama di-*scan*, kedua dipalsukan dan ketiga kemungkinan sengaja disisip dalam dokumen lain.  Guna kepentingan tersebut, Kepala Biro Hukum yang mendampingi pemeriksaan Amdjad mengatakan, beberapa *space* tanda tangan Amdjad diminta penyidiki untuk diperiksa forensik, untuk membuktikan tanda tangan dalam berita acara serah terima tukar guling tersebut.

**Sumber Berita:**

1. Harian Radar Sulteng, *Tukar Guling Dermaga Berdasarkan SK Bupati*, Sabtu, 17 Januari 2015.
2. <http://www.tempo.co>, *Bupati Poso Diperiksa Kasus Tukar Guling Aset*, Rabu, 14 Januari 2015.

**Catatan:**

* Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam Pasal 57 menyatakan bahwa bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi:

1. Penjualan;
2. Tukar menukar;
3. Hibah; dan
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

* Dalam Pasal 58 menyatakan bahwa pemindahtangangan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk:

1. tanah dan/atau bangunan; dan
2. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

* Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

1. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
2. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

* Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:

1. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
2. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
3. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah sesuai batas kewenangannya.

* Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
2. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
3. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
4. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan
5. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

1. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (*Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*). [↑](#endnote-ref-1)
2. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantiann dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang *(Pasal 1 angka 27 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah).* [↑](#endnote-ref-2)